



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

### SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335  
Website : www.sukoharjokab.go.id

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH  
NOMOR : 028/ 383 /2022

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN  
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN  
SUKOHARJO DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo Bab VIII tentang Penghapusan.
- b. bahwa keberadaan barang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi secara maksimal perlu dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa sebagian bangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo dari daftar Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bangunan Gedung Kantor Permanen Luas 360 M<sup>2</sup>, Tahun 2008, Nilai Perolehan sebesar Rp. 805.605.941,- (delapan ratus lima juta enam ratus lima ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah), di hapus seluas 56 M<sup>2</sup> sebesar Rp.48.406.000,-( empat puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah).
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 17 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.